# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:**


**IHSAN AGUSTIAN**

**NPM: 1351020180**

**Jurusan : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**


**1442 H / 2020 M**

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:**


**IHSAN AGUSTIAN**

**NPM :1351020180**

**Jurusan : Perbankan Syariah**


**Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E**

**Pembimbing II : Any Eliza, S.E., M.Ak**


**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**


**1442 H / 2020 M**

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2014-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang bersifat *time series* dan diperoleh dari Laporan Publikasi pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam kurun waktu enam tahun. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data time series yang diolah melalui aplikasi Eviews 9.0. Data variabel penelitian terdiri dari $X_1$: *Capital Adequacy Ratio* (CAR), $X_2$: *Financing to Deposit Ratio* (FDR), $X_3$: Inflasi dan Y: *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan secara sumultan/bersama-sama variabel CAR, FDR, dan Inflasi berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Inflasi memberikan pengaruh 44,426% terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. dan sedangakn sisanya 55,574% dipengaruhi oleh variabel yang tidak masuk dalam penelitian ini.

**Kata kunci** : *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi.

**KEMENTRIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl, Letkol. H. EnderoSuratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, BandarLampung*

# SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| **Nama** | **: Ihsan Agustian** |
| **NPM** | **: 1351020180** |
| **Prodi** | **: Perbankan Syariah** |
| **Fakultas** | **: Ekonomi dan Bisnis Islam** |

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Di Indonesia Tahun 2014-2019**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung, 23 November 2020

Penulis

METERAI TEMPEL
A1952AHF820884291
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ihsan Agustian
NPM : 1351020180

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
*Alamat : Jl, Letkol. H. EnderoSuratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, BandarLampung*

## PERSETUJUAN

| | |
|---|---|
| **Judul Skripsi** | **: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019** |
| **Nama Mahasiswa** | **: IHSAN AGUSTIAN** |
| **NPM** | **: 1351020180** |
| **Program Studi** | **: Perbankan Syariah** |
| **Fakultas** | **: Ekonomi Dan Bisnis Islam** |

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN RadenIntan Lampung.

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|---|---|
| **Dr.Ahmad Habibi., S.E.,M.E** | **Any Eliza.,S.E.,M.Ak** |
| **NIP. 197905142003121003** | **NIP. 198308152006042004** |

**Mengetahui**
**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M. E. Sy.**
**NIP.198208082011012009**

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
*Alamat : Jl, Letkol. H. EnderoSuratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, BandarLampung*

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi *Non Performing Financing* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019"**, disusun oleh: **Ihsan Agustian,** NPM: **1351020180.** Jurusan: **Perbankan Syariah,** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari /tanggal : **Jumat, 4 Desember 2020**

**TIM MUNAQASYAH**

| | | |
|---|---|---|
| **Ketua** | **: Dr. Erike Anggraeni, M. E. Sy.** | (.....) |
| **Sekretaris** | **: M. Yusuf Bahtiar, M.E.** | (.....) |
| **Penguji I** | **: Muhammad Kurniawan, M. E. Sy.** | (.....) |
| **Penguji II** | **: Any Eliza.,S.E., M. Ak.** | (.....) |

**Mengetahui**
**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur. M. SI**
**NIP.198008012003121001**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

(Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2)

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Q.S. Al- Baqarah (2): 283)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Misliyah dan Ayah Abdullah Umari (alm) yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya untukku, anugerah Allah SWT yang luar biasa diberikan kepadaku karena telah memiliki orang tua yang tulus mencintaiku, mengajarkanku tentang nilai-nilai kehidupan, yang selalu bekerja keras, tak kenal letih dan bersabar dan yang selalu menyebutkan namaku dalam setiap lantunan doa'nya, mereka adalah orang tua yang sangat luar biasa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Emak dan alm bak. Aamiin.
2. Kakak-kakak yang ku sayangi dan ku banggakan, selalu memberikan do'a, dukungan, motivasi bahkan materi "Nofiansyah sekeluarga" dan "Firmansyah sekeluarga" yang selalu memberikan semangat, bimbingan dan selalu menjaga kedua orang tua dirumah.
3. Kepada keponakan ku Welly, Aqila, Relan dan Nayla yang selalu jadi motivasi ku.
4. Keluarga besar bak dan Emak yang selalu mendukungku dan memberikan dorongan moril maupun materil agar aku bisa menyelesaikan pedidikanku.
5. Kepada guru-guru yang mengenalkanku huruf hingga mengajarkan arti kehidupan.
6. Terkhusus untuk Teman-teman/Sahabat seperjuangan PS C dan seluruh teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2013.
7. Almamater kampus hijau UIN Raden Intan Lampung tercinta yang menjadi tempatku menimba ilmu.
8. Sahabat-sahabat yang telah memberi masukan dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

## RIWAYAT HIDUP

Ihsan Agustian, dilahirkan di Muaradua Kisam, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. pada Tanggal 17 Agustus 1995, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abdullah Umari (alm) dan Ibu Misliyah. Penulis memiliki dua kakak laki-laki.

Pendidikan dimulai dari TK. Al-Hidayah Banding Agung, kab. Oku Selatan, Prov. Sumatera Selatan, selesai pada Tahun 2001. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Banding Agung, Kab. Oku Selatan, Prov. Sum-Sel, selesai pada Tahun 2007. Madrasah Tsanawiyah Negeri Banding Agung, kab. Oku selatan, prov. Sum- Sel, selesai Tahun 2010. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Banding Agung, kab. Oku Selatan, prov. Sum-Sel, selesai tahun 2013 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014.

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa organisasi baik intra maupun ekstra kampus dan berperan sebagai anggota divisi Kajian di UKM-F RISEF tahun kepengurusan 2015-2016.

Bandar Lampung, 23 November 2020

Penulis

Ihsan Agustian

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* PADA BANK PEMBIAYAN RAKYAT SYARI'AH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Saya rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Staff dan jajarannya yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M. E. Sy. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Bapak Muhammad Kurniawan, M.E.Sy selaku sekretaris jurusan Perbankan Syariah, beserta staff dan jajarannya, terima kasih sebesar-

besarnya atas petunjuk, motivasi dan arahan yang diberikan selama masa studi di UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Habibi., S.E.,M.E dan Ibu Any Eliza., S.E.,M.Ak selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.
4. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Fakultas Syariah Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh Staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Kepada pembina dan seluruh pengurus, Demisioner dan Kader UKM-F RISEF yang selalu membagi ilmu dan pengalaman baik untukku.
7. Rekan-rekan seperjuagan Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2013 khususnya kelas C yang telah bersamaan mengukir sejarah, kenangan dan pengalaman hingga saat ini serta ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Elma Yolanda Terimakasih banyak untuk kebaikannya selama ini. Selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih untuk support dan semangatnya yang tiada henti. Sukses buat kedepannya.
9. Sahabat-sahabat dekatku Alip Prasetia, Zalpian Rabsya dan M. Irdiansyah yang telah memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik itu dalam moril maupun materil.

10. Ikatan Mahasiswa Ranau (IKMARA) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih atas pengalaman, keseruan, pembelajaran dan kebersamaannya selama ini. Semoga kedepannya tetap keep solid ya.
11. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Bapak, Ibu, Teman dan Saudara semuanya dengan amal ibadah masing-masing. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain desebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun, guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 23 November 2020
Penulis

Ihsan Agustian
Npm: 1351020180

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**ABSTRAK** ..... **iii**
**HALAMAN PERNYATAAN** ..... **iii**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **iv**
**PENGESAHAN** ..... **v**
**MOTTO** ..... **vi**
**PERSEMBAHAN** ..... **vii**
**RIWAYAT HIDUP** ..... **viii**
**KATA PENGANTAR** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **xi**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xii**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xiiv**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul ..... 1
B. Alasan memilih judul ..... 2
C. Latar Belakang masalah ..... 3
D. Batasan masalah ..... 12
E. Rumusan Masalah ..... 12
F. Tujuan dan manfaat Penelitian ..... 14

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perbankan Syariah ..... 17
1. Pengertian Bank Syariah ..... 17
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah ..... 18
3. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah ..... 21
4. Jenis-jenis Bank Syariah ..... 23
B. *Capital Adequacy Ratio* ..... 29
1. Fungsi Modal ..... 31
2. Jenis-jenis Modal ..... 33
3. Hubungan CAR Dengan NPF ..... 40
C. Financing to Deposit Ratio ..... 41
1. Pengertian FDR ..... 41
2. Hubungan FDR Dengan NPF ..... 43
D. Inflasi ..... 44
1. Pengertian Inflasi ..... 44

2. Teori Inflasi ..... 44
3. Jenis-Jenis Inflasi ..... 46
4. Akibat Buruk Inflasi ..... 47
5. Hubungan Inflasi Dengan NPF ..... 49
E. Non Performing Financing ..... 49
1. Pengertian Non Performing Financing ..... 49
2. Definisi Non Peforming Financing ..... 50
3. Penilaian Kesehatan NPF ..... 51
F. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu ..... 53
G. Kerangka Pikir ..... 55
H. Hipotesis ..... 59

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 62
B. Jenis dan Sumber Data ..... 63
C. Teknik pengumpulan data ..... 64
1. Dokumentasi ..... 64
2. Studi Pustaka ..... 64
D. Populasi dan sampel ..... 64
E. Definisi operasional variable ..... 65
1. Variable terikat ..... 65
2. Variable bebas ..... 66
F. Teknik Analisis Data ..... 67
1. Asumsi klasik ..... 68
a. Uji Normalitas ..... 68
b. Uji Multikolinieritas ..... 69
c. Uji Heteroskedastisitas ..... 69
d. Uji Autokorelasi ..... 70
2. Analisis Regresi Linier Berganda ..... 71
3. Pengujian Hipotesis ..... 72
a. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) ..... 72
b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) ..... 72
4. Koefisien Determinasi ($R^2$) ..... 73

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Data ..... 74
1. Analisis Deskriptif ..... 74
2. Uji Asumsi Klasik ..... 76
a. .Uji Normalitas ..... 76
b. .Uji Heteroskedastisitas ..... 77
c. .Uji Multikolinieritas ..... 78
d. .Uji Autokorelasi ..... 79
3. Analisis Regresi dan Hasil Hipotesis ..... 80
a. .Hasil Analisis Regresi ..... 80
b. .Pengujian Hipotesis ..... 81
1) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) ..... 81

2) Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) ..... 83
4. Koefisien Determinasi ($R^2$) ..... 84
B. Pembahasan Hasil Pengujian Statistik ..... 84
1. Pengaruh Variabel CAR terhadap NPF ..... 84
2. Pengaruh Variabel FDR terhadap NPF ..... 86
3. Pengaruh Variabel Inflasi terhadap NPF ..... 87

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 89
B. Saran ..... 90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia ..... 4
Tabel 1. 2 Perbandingan *Non Performing Financing* (NPF) BPRS dan BUS, UUS Tahun 2014–2019 ..... 9
Tabel 1. 3 CAR, FDR, dan Inflasi Tahun 2014-2019 ..... 11

Tabel 2. 1 "Perbedaan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah" ..... 27
Tabel 2. 2 Kriteria Penetapan Peringkat CAR ..... 40
Tabel 2. 3Kriteria Penetapan Peringkat FDR..... 43
Tabel 2. 4 Kriteria Penetapan Peringkat NPF ..... 52
Tabel 2. 5 Penelitian terdahulu..... 53

Tabel 3. 1 Perkembangan BPRS ..... 65
Tabel 3. 2 Daftar Operasional Variabel ..... 66
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif ..... 74
Tabel 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastasitas..... 78
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas ..... 79
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokerelasi..... 79
Tabel 4. 5 Analisis Regresi ..... 80
Tabel 4. 6 Hasil Regresi Linear Berganda ..... 82

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran ..... 58
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas..... 77

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Variabel Penelitian ..... 97
Lampiran 2 : Data Statistic Deskriptif ..... 99
Lampiran 3 : Hasil Uji Heteroskedastisitas ..... 99
Lampiran 4 : Hasil Uji Multikolineritas ..... 100
Lampiran 5 : Hasil Uji Autokorelasi ..... 100
Lampiran 6 : Hasil Uji Normalitas ..... 101
Lampiran 7 : Uji Regresi Linier Berganda ..... 101
Lampiran 8 : Tabel Distribusi F ..... 104
Lampiran 9: Tabel Distribusi t ..... 104
Lampiran 10 : Tabel Distribusi Chi-Square ($X^2$) ..... 106

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok masalah yang akan dibahas. Adapun Skripsi ini berjudul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2014-2019".**Ada beberapa istilah yang perlu penulis uraikan, antara lain:

**Analisis** adalah proses dimana penguraian suatu poko atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[1]

**Faktor-faktor yang mempengaruhi** adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.[2]

---

[1]Nugoho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), h. 65.

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011), h.72

***Non Performing Financing*** atau pembiayaan bermasalah atau dalam bank konvensional biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah pinjaman yang dikucurkanperbankan, tetapi tidak mampu ditagih oleh perbankan karena bisnis dunia usaha sedang lesu, bangkrut, atau sebab lainnya.[3]

**Bank Pembiyaan Rakyat Syariah** adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[4]

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

   *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio terpenting bagi suatu Bank karena rasio NPF menunjukan seberapa produktif suatu bank mengelola dana pihak ketiga yang diasalurkan kepada masyarakat. NPF juga menjadi slaah satu tolak ukur tingkat kesehatan Bank.

   Apabila rasio *Non Performing Financing* (NPF) suatu Bank tinggi melebihi standar Bank Indonesia maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu Bank. selain itu NPF juga memperngaruhi pendapatan Bank, karena semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada suatu bank maka akan semakin besar dana cadangan PPAP yang wajib disediakan oleh suatu Bank.

---

[3]Eti Roehaety, Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 235.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (pasal 1 ayat ke-9)

Mengingat masalah tingkat NPF pada BPRS tinggi, maka penting bagi suatu bank untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) tersebut. Dan bagaimana cara untuk meminimalisir tingkat NPF pada BPRS.

2. Alasan Subjektif
   a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yaitu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan penilaian kesehatan bank.
   b. Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan. Hal tersebut didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan serta ketersediaanya BPRS Bandar Lampung untuk dijadikan tempat penelitian.

## C. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan tanggapan yang positif dari masyarakat, lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang cukup signifikan. Sasaran lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berfokus pada pelaku usaha-usaha besar, menjadikan eksistensi lembaga keungan syariah semakin dikenal masyarakat, hal ini tidak lepas dari perananan penting yang dipegang oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

LKMS mempunyai peranan yang strategis dalam menjangkau transaksi syariah mikro kecil dan menengah, adapun yang termasuk dalam LKMS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal Wat Tamwil

(BMT), dan Koperasi Syariah. Walaupun sama-sama termasuk dalam LKMS namun BPRS berbeda dengan BMT dan Koperasi Syariah. Dalam kegiatannya, BPRS diatur oleh Bank Indonesia sedangkan BMT dan Koperasi syariah diatur oleh Kementerian Koperasi dan UKM.[5]

Berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaahnya melalui prinsip syariah.

Perkembangan BPRS selama enam tahun terahir ini terhitung dari tahun 2014-2019 mengalami peningkatan yang cukup baik. Adapun pertumbuhannya dapat terlihat di tabel berikut ini :

**Tabel 1. 1 Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 20014-2019**

| **Tahun** | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah BPRS** | 163 | 163 | 166 | 167 | 167 | 164 |
| **Jumlah Kantor** | 439 | 446 | 453 | 441 | 495 | 617 |

Sumber : ojk.go.id di olah kembali

[5] Mufqi Firaldi, "Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (Dpk), *Non Performing Financing* (Npf) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia (Periode Januari 2007- Oktober 2012)", (skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2013),h.1.

Dari Tabel 1.1, terlihat bahwa pada akhir tahun 2014-2015 jumlah BPRS di seluruh Indonesia tidak mengalami peningkatan yaitu berjumlah 163. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 166. Tahun 2017 jumlah BPRS di Indonesia mengalami peningkatan yaitu berjumlah 167. Dan pada tahun 2019 jumlah BPRS mengalami penurunan yaitu berjumlah 164, dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah BPRS seluruh Indosnesia saat ini sebanyak 164.

Tren pertumbuhan BPRS di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2015- 2017 dan mengalami stagnan pada tahun 2018 (SPS, 2018). Peningkatan jumlah BPRS diindikasikan terjadi karena adanya undang-undang perbankan yang mengatur tentang prosedural pengajuan pinjaman yang semakin mempermudah para pelaku UMKM. Selain itu, lokasi dari BPRS yang lebih dekat dengan masyarakat membuat pola pendekatan lebih fleksibel. Syarat untuk pengajuan pinjaman yang lebih mudah apabila dibandingkan bank umum syariah, yang membuat masyarakat lebih mudah untuk mengakses BPRS ini sendiri. Tujuan utama dari BPRS ini sendiri adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan ekonomi lemah dan juga berfokus pada UMKM oleh karena itu BPRS selalu berusaha agar dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pencairan dana yang dilakukan oleh BPRS pun sangat singkat, yaitu hanya 2-3hari.

Pembiayaan (*Financing*) merupakan bagian paling berpengaruh pada aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan, termasuk perbanan syariah. Dengan demikian, maka pendapatan

bagi hasil atau keuntungan jual beli merupakan sumber pendapatan bagi bank. Tidak ada istilah bebas risiko dalam ekonomi Islam, maka bank syariah dalam melakukan aktivitas utamanya juga akan menghadapi berbagai macam risiko, salah satunya risiko pembiayaan. Seperti yang dijelaskan pada Qur'an Surat Luqman ayat 34 berikut:

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًاۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi dimana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Manusia pada dasarnya tidak mengetahui tentang hakikatnya apa yang dia upayakan dan usahakan sehingga ia meraih hasilnya, baik berupa kebaikan atau keburukan, manfaat atau mudharat, kemudahan atau kesulitann, sehat atau sakit dan ketaatan ataupun kemaksiatan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari apakah kebaikan atau keburukan yang akan dialami karena Allah yang Maha Kuasa mengetahui apa yang terjadi pada umatNya. Termasuk dalam kegiatan perbankan, setiap kegiatan atau transaksi yang dilakukann tidak dapat dipisahkan dari risiko yang mengikutinya. Hal yang bisa dilakukan

adalah dengan mencegah dan mempersiapkan cara untuk mengatasi jika risiko terjadi.

Sebagai lembaga perbankan di Indonesia , BPRS juga menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi yakni sebgai penghubung antara pihak yang kelebihan dana (surflus) dan pihak yang kekurangan dana (deficit). Bedanya dengan bank umum syariah sesaran utama pemberian pembiayaan BPRS adalah UMKM.Pemberian peembiayaan merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar dalam usaha perbankan, maka BPRS juga melakuan pemberian pembiayaan tersebut.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Antara kredit dan pembiayaan mempunyai prinsip yang berbeda.Tidak seperti kredit, pembiayaan lebih mengutamakan unsur kesepakatan dan transparansi sehingga nilai-nilai Islam tetap terjaga.

Pemberian pembiayaan ini bukanlah tanpa risiko, bank sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada debitur tentu harus dapat mengkalkulasi risiko yang dapat timbul terkait aktivitas pemberian pembiayaan tersebut. kalkulasi itu setidaknya dapat meminimalkan potensi

risiko yang dapat terjadi.[6] Selain itu BPRS harus mempertajam bisnis yang dimiliki, memahami nasabah dan objek pembiayaan serta BPRS harus meningkatkan kapasitas SDM dan menyempurnakan system, baik sistem analisa pencairan pembiayaan maupun sistem pembiayaan bermasalah.[7]

*Non Performing Loan* atau disebut *Non Performing Financing* dalam bank syariah adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah[8]. Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran dan melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.[9]

Batas aman dari rasio Non Performing Financing adalah sebesar 5% dari total kreditnya. Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki aset kecil seperti pada BPRS.[10] Terjadinya pembiayaan bermasalah

---

[6]Ikatan Bankir Indonesia (IBI), "*Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*", (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.73.

[7]Qommarria Rostanti, "Pembiayaan Bermasalah BPRS masih tinggi", artikel diakses pada 5Januari 2016 dari http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/10/22/mv266e-pembiayaan-bermasalah-bprs-masih-tinggi

[8]Ahmad Tabrizi, "Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2003-2005", (skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2014),h.22.

[9]Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2011),h.124.

[10]Irman Firmansyah, "*Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank Indonesia*", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 2 (Oktober 2014), h. 242.

akan mengikis PPAP (bahkan Modal Bank), mengurangi pendapatan bank, dan menjadikan bank tidak solvent.[11]

Untuk menghindari agar hal ini tidak terjadi pada BPRS diperlukan adanya pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif. Bank perlu mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh portofolio dan mempertimbangkan hubungan antara resiko pembiayaan dan resiko lainnya.

Tingkat NPF pada BPRS termasuk pada kategori yang mengkhawatirkan. Tingkat NPF pada BPRS periode 2014 sampai 2019 berada pada posisi diatas 5% dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan NPF pada BUS dan UUS. Dapat di lihat pada table 1.2 berikut:

**Tabel 1. 2 Perbandingan *Non Performing Financing* (NPF) BPRS dan BUS, UUS Tahun 2014–2019**

| Periode | Pembiayaan BPRS (Jutaan Rp) | NPF BPRS (%) | NPF BUS & UUS (%) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 5.004.909 | 7.89% | 4.33% |
| 2015 | 5.765.171 | 8.20% | 4.34% |
| 2016 | 6.662.556 | 8.63% | 4.15% |
| 2017 | 7.763.951 | 9.68% | 3.87% |
| 2018 | 9.084.487 | 9.30% | 2.10% |
| 2019 | 9.943.320 | 7.04% | 2.29% |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah ojk.go.id (2014-2019),

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rasio NPF pada BPRS pada tahun 2014-2017 terus menerus meningkat, Bahkan pada tahun 2017 rasio NPF BPRS mencapai sebesar 9.68%, ini menunjukkan bahwa BPRS kondisinya menghawatirkan. Akan tetapi pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan

[11]Robert Tampubolon, "*Risk Management Penekatan Kualitatif Untuk BankKomersial",*(Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok kompas –Gramedia, 2004), h.111.

sebesar 7.04%. Keadaan ini sangata jauh dibandingkan dengan NPF pada BUS dan UUS dimana rasio NPF nya berada di bawah 5% dengan nilai NPF tertinggi sebesar 4.34% pada tahun 2015.

Tingginya rasio NPF BPRS ini cukup mengkhawatir. Penyebab utama pembiayaan bermasalah berkaitan langsung dengan standar pemberian kredit yang lunak atau longgar, manajemen risiko portofolio kredit yang lemah, dan karena kurangnya perhatian terhadap perubahan ekonomi atau kondisi lingkungan lainnya, yang pada bagian berikutnya dapat membuat sebuah kredit pada *counterparty* menjadi bermasalah.[12]

Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) yaitu *Capital Adquacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan infasi. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga oleh Bank.[13]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingginya nilai NPF pada bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari internal bank seperti likuiditas bank (FDR) dan aktiva produktif yang dimiliki, serta dipengaruhi juga oleh pertumbuhan ekonomi Negara yang dapat dilihat dari indikator makro ekonomi seperti Inflasi dan Kurs. Adapun kondisi internal bank dan kondisi makro ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :

---

[12] *ibid*. *Manajemen Resiko Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, h. 111

[13] Veithzal Rivai dan Arifin Arviyan. *ISLAMIC BANKING Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.(* Jakarta: PT Bumi Aksara.2010).h.783

**Tabel 1. 3 CAR, FDR, dan Inflasi Tahun 2014-2019**

| Tahun | CAR (%) | FDR (%) | Inflasi (%) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 22.77% | 124.24% | 8.36% |
| 2015 | 21.47% | 120.06% | 3.35% |
| 2016 | 21.73% | 114.40% | 3.02% |
| 2017 | 20.81% | 111.12% | 3.61% |
| 2018 | 19.33% | 111.67% | 3.13% |
| 2019 | 17,27% | 113.59% | 2.72% |

Sumber: www.bi.go.id

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa baik dari sisi internal bank maupun dari indikator makro ekonomi sedang dalam keadaan yang kurang bagus. Terlihat *Capital Adquacy Ratio* (CAR) pada BPRS di Indonesia tahun 2014-2019 cenderung mmengalami penurunan. Akan tetapi Pada tahun 2016 CAR sempat mengalami peningkatan sebesar 21,73%.

Dengan memiliki kecukupan modal, bank akan memiliki kemampuan yang lebih dalam menanggung risiko kerugian terutama kerugian yang disebabkan karena risiko kredit pada bank. Serta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam memperoleh profitabilitas Karena dalam praktiknya perbankan mengalami resiko terutama resiko kredit maka dari itu perlunya kecukupan modal untuk membendung kerugian yang diakibatkan oleh aktiva yang beresiko.

*Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia tahun 2014-2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 FDR sebesar 124,24% dan pada tahun 2017 FDR menjadi sebesar 111,12% , namun ditahun

2018 meningkat sebesar 111,67% dan pada tahun 2019 meninggkat kembali sebesar 113,59%. Dengan melihat *Financing to Deposit Ratio*, maka dapat diperlihatkan berupa perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Dana pihak ketiga yang diperolah berupa dari giro, deposito maupun tabungan. Meningkatnya dana yang dihimpun bank syariah dari masyarakat belum tentu digunakan untuk meningkatkan porsi pembiayaan yang diberikan.[14] Dimana hasil penelitian yang dilakukan Meres menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF.[15] Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra dan Monita yang menunjukkan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF[16]. Pernyataan ini didukung Haifa dan Dedi dalam penelitiannya juga menyatakan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.[17] Oleh karena *research gap* tersebut, diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai hal yang sama.

Disamping FDR, beberapa penelitian menunjukkan bahwa nilai mata uang atau kurs juga berpengaruh terhadap NPF. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap NPF. Inflasi merupakan

---

[14] Wahyu Saputra dan Wibowo, Sigit Arie. Pegaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. Jurnal Ilmiah Akuntansi, (Vol 2, No. 1, Juni 2017).

[15] Mares Suci Popita. Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*.(Volume 2 Nomor 4 ISSN 2252-6765.2008) h. 411

[16] Chandra Setiawan dan Monita Eggy Putri. Non Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Business Research*. (Volume 2 Nomor 1,2013) h.69.

[17] Haifa dan Dedi Wibowo. Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04. *Jurnal Nisbah*. (Volume 1 Nomor 2, 2015). h.84

kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian.[18] Dimana hasil penelitian Mohammad menyatakan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.[19] Pelambatan pertumbuhan penyaluran kredit dan diiringi pula oleh peningkatan rasio kredit bermasalah. Penelitian yang sama dilakukan oleh Irman yang menyatakan inflasi juga berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL.[20] Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nanteza menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPL.[21] Oleh karena *research gap* tersebut, diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai hal yang sama. Adapun Kualitas Aktiva Produktif berdasarkan penelitian Soebagio menyatakan bahwa Kualitas Aktiva Produktif memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bermasalah.[22]

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu kiranya untuk diadakan penelitian lanjutan mengenai *Non Performing Financing* pada Bank Syariah, terutama pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tersebut melalui karya ilmiah skripsi dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing***

---

[18] Nurul Huda et al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*.(Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008) h.175

[19] Mohammad Nasih. *The Analysis Of Non Performing Financing Determinants On Indonesian Islamic Banking.* Jurnal Ekonomika Bisnis. (Volume 4 Nomor 2, 2013) h.181

[20] Irman Firmansyah. *Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia*. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*. (Volume 17 Nomor 2, 2014) h. 244

[21] Haniifah, Nanteza. Economic Determinants Of Non Performing Loans (NPLs) in Urganda Commercial Banks. *A Contemporary Business Journal*. (Volume 5 Nomor 2, 2015) h.144

[22] Hermawan Soebagio. "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan Pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris Pada Sector Perbankan Di Indonesia)*", Tesis Universitas Diponegoro, 2005. h.195

**Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2019".**

## D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperolehpemahaman yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, agar masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. Sehingga penulis membatasi batasan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. *Non Performing Financing* yang dibahas adalah persentase dari pembiayaan non lancar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.
2. Faktor makro ekonomi yang dijadikan variabel dalam penelitian ini adalah Inflasi Sedangkan faktor Internal yang digunakan adalah rasio keuangan BPRS yaitu, FDR dan CAR
3. Objek penelitian ini adalah Bank Pembiayan Rakyat Syariah periode 2014-2019

## E. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini pembahasan terfokus kepada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* pada BPRS, faktor-faktor tersebut diantaranya CAR, FDR, dan Inflasi. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh CAR, FDR, dan Inflasi secara parsial terhadap tingkat *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2019?

2. Bagaimana Pengaruh CAR, FDR, dan inflasi secara simultan terhadap tingkat *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2019?

## F. Tujuan dan ManfaatPenelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permaslahan penelitian maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menganilisis Pengaruh CAR, FDR, dan Inflasi secara parsial terhadap tingkat *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2019.

b. Menganalisis Pengaruh CAR, FDR, dan Inflasi secara simultan terhadap tingkat *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2019.

### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi khazanah keilmuan dan pengembangan kajian teoritis khususnya yang berkaitan dengan *Non Performing Financing*, serta di harapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan pemberian pembiayaan oleh Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dan bagi penulis penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pamahaman penulis mengenai perbankan syariah khususnya masalah *Non Performing Financing* pada BPRS.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[23]

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalakan kegiatan usahanyaberdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).[24]

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau yang bisa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas

---

[23] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h. 3.
[24] *ibid*

pembiayaan serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.[25]

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang dimaksud bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.[26]

Jadi yang dimaksud bank syariah adalah bank yang kegiatannya menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan fasilitas lalu lintas pembayaran yang landasan dan tata cara operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta tidak mengandalkan bunga.

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

a. Landasan Hukum Perbankan Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits

Bank syariah yang dalam operasionalnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai dasar hukumnya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum perbankan syariah adalah:

1) Q.S. Ali Imran: 130

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

[25] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1

[26] Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 14.

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*".(Q.S. Ali Imran: 130)

2) Q.S. Ar-rum: 39.

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya: *"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".* (Q.S. Ar-Rum: 39)

3) Q.S. Al-Baqarah: 275.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Arinya: "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan*

*mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*(Q.S. Al-Baqarah: 275)

b. Peraturan perundang-undangan tentang Perbankan Syariah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kegiatan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada pembagian penjelasan Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam

menyelenggarkan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karean itu pemberlakuan Undang-Undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan bagi Bank Umum Syariah untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pemberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan khusus menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah.

Sebagai payung hukum, dalam Undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.[27]

3. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Finansial Institution*) dijelaskan tentang fungsi dan tujuan perbankan syariah sebagai berikut:

a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah, dalam hal tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang prodiktif, sehingga dana yang menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank yang dapat dibagi hasilkan.
b. Investor bank syariah, sebagai investor (pemilik dana), penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

---

[27] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 31-39.

c. Fungsi Sosial, sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunkan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Waqaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. Sebagau ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

d. Fungsi Jasa Keuangan, yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensioanal, seperti memberikan keliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.[28]

e. Dalam menjalankan fungsinya bank syariah dan konvensional sebenarnya sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat serta menyediakan jasa layanan perbankan lainnya. Perbedaan diantara keduanya hanya terkletak pada prinsip operasional yang digunakannya. Bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah

[28] Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Op.Cit.* h. 49-50.

sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai kreditur dan debitur.[29]

4. Jenis-jenis Bank Syariah

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk perseroan terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.[30]

a. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai Bank Devisa atau Bank Non Devisa.

1) Bank Devisa

---

[29]Ahmad Dzazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55.

[30] Veithzal Rival, Andria Permata Veithzal, dan Fery N. Idroes, *Bank and Financial Institution Menejement Conventional & Syaria Sistem, Ed, l, Cet, l* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 765-766

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya melakukan transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *treveler chaque*, pembukuan atau pembayaran *letter of credit* (L/C), dan transaksi luar negeri lainnya.

2) Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanaka transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Jad bank non devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu Negara.[31]

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit usaha syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa. Sebagai umit kerja khusus, UUS mempunyai tugas:

1) Mengatur dan menawasi seluruh kantor cabang syariah.
2) Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah.

[31] Kasmir, *Op.Cit*, h. 30.

3) Menysusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah.

4) Melakukan tugas penata usahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

c. Bank Pembiayan Rakayat Syariah (BPRS)

Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.[32]

Adapun kegitan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk

b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau

[32] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ( Yogyakarta:Ekonisia, 2007). h.83.

musyarakah;

c) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'

d) Pembiayaan berdasarkan akad qardh;

e) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

f) Pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah;

3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS

5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Selain itu Bank pembiayaan Rakyat Syariah dilarang untuk:

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali

penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;

c. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;

d. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan

e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

**Tabel 2. 1 "Perbedaan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah"**

| NO | Faktor | BUS | UUS | BPRS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perizinan | Memperoleh Izin BI | Memperoleh Izin BI Bentuk Izin Usaha | Memperoleh Izin BI |
| 2 | Modal | Minimal 1.000.000.000.000 (Satu Triliyun Rupiah) | Minimal 100.000.000.000 (seratus miliyar rupiah) | 1. Rp. 2 miliar (jabotabek dan karawang).<br>2. Rp. 1 miliar (ibu kota provinsi ) tidak termasuk point 1.<br>3. Rp. 500 juta (di luar point 1 dan 2) |
| 3 | Pimpinan | Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dimana anggota direksi dilarang memiliki saham | Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur UUS) wajib dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal | Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Dimana mereka wajib mendorong BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.Direktur Utama memiliki pengalaman paling sedikit 2 tahun dibidang Pendanaan atau Pembiayaan di |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | melebih 25%Satu dari dewan komisaris wajib tinggal di IndonesiaPaling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris IndependenAdanya Dewan Pengawas SyariahAdanya tes kemampuan dan kepatutan sebelum meilikih anggota direksi. | pengangkatan dan/atau penggantian efektif.Direktur dapat merangkap tugas BUK selama tidak ada benturan dan sebelumnya wajib mengikuti proses wawancara.Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 orang paling banyak 3 orang untuk satu UUS. | Perbankan Syariah.Untuk menjadi direksi harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah. |
| 4 | Perubahan Nama Bank | Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari BI dan diajukan dala waktu 30 hari setelah perubahan nama dan dalam kondisi persyaratan yang lengkap. | Perubahan nama harus meminta izin ke Bank Indonesia dan UUS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantornya. Serta, UUS wajib mencantumkan logo iB pada masing-masing kantor, Layanan Syariah dan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah | Perubahan nama BPRS harus sesuai dengan UU yang berlaku dan melakukan pengajuan paling lambar 30 hari setelah perubahan nama mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang (Bank Indonesia). Pengumuman perubahan nama diumumkan maksimal 10 hari setelah mendapatkan izin dari BI. |
| 5 | Pencabutan Izin | Pencabutan uzin usaha harus | Pencabutan izin harus mendapatkan izin | Tidak ada ketentuan yang signifikan atau spesifik yang mengatur |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Usaha | berdasarkan rapat pemegang saham dan telah menyelesaikan semua urusan dengan nasabah.Setelah urusan dengan nasabah selesai, Direksi mengajukan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan semua dokumen pendukung. | dari Bank Konvensional yang menaungi UUS dan telah menyelesaikan semua urusan dengan nasabah yang ada di UUS tersebut. | mengenai hal ini. |

Sumber : 11/3/pbi/2009, 11/10/PBI/2009 dan 11/23/PBI/2009

## B. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Permodalan baik dalam perusahaan maupun perbankan merupakan aspek yang sangat penting untuk kelangsungan dan kemajuan perusahaannya. Menurut Zainal Arifin yang di kutip oleh Muhamad, menyatakan secara tradisional modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Teori struktur modal menyatakan bahwa penggunaan utang akan meningkatkan tambahan laba operasi perusahaan karena pengembalian dari modal yang digunakan melebihi bunga yang harus dibayar, yang berarti akan meningkatkan keuntungan bagi investor dan perusahaan dengan peningkatan laba dari tahun sebelumnya.[33]

Dalam perbankan baik itu konvensional maupun syariah pengelolaan modal sangat diperlukan, bank harus memiliki modal yang cukup untuk

[33] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 340.

membiayai kegiatan perbankan. Oleh karenanya di dalam perbankan kecukupan modal diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam pembiayaan atau dalam perdagangan surat-surat berharga.[34]

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau dikenal dengan rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana suatu perbankan mampu membiayai aktifitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya.[35] Bank Indonesia telah menetapkan modal *Capital Adequacy Ratio (*CAR), yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau secara matematis.[36]Ketentuan pemenuhan modal CAR yang memadai bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dan untuk menghindari penyaluran pembiayaan tanpa analisa atau pertimbangan yang tepat terutama pada pihak atau individu yang terafiliasi dengan bank yang bersangkutan.[37]

Berdasarkan definisi di atas dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank yang dapat digunakan dalam mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang kegiatan atau operasional bank serta mengcover kerugian dari seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank.

---

[34] Ibid., h. 342.

[35] Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*,(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181

[36] Khaerul Umam, *Op.Cit.*, h. 250.

[37] Veitzhal Rivai dan Arvitan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2010), h. 851.

Modal yang memadai akan membantu bank untuk dapat menyalurkan dana yang lebih besar kepada pihak ketiga sehingga dengan modal tersebut mampu memberikan keuntungan bagi pihak bank dari dana yang disalurkan.

1. Fungsi Modal

   Bagi suatu bank, modal memiliki fungsi yang spesifik dibandingkan dengan perusahaan industri maupun perdagangan. Fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah:[38]

   a) Fungsi Melindungi (protective function)

      Bahwa modal berfungsi untuk melindungi kerugisn para penyimpan atau penitip uang apabila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposan), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab pemegang saham.

   b) Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat

      Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga suatu kepercayaan menjadi aset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Untuk itu dalam rangka mempertahankan, mengembangkan dan melindungi kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri.

   c) Fungsi Operasional (operational function)

      Adanya modal membuat suatu bank dapat bekerja, dengan kata lain bank tidak dapat bekerja jika tidak ada modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurus surat izin pendiri,

---

[38] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 29-30.

pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan, peralatan inventaris, sewa tempat serta pengeluaran lainnya yang harus dibayar dengan modal sendiri dan tidak bisa dibayarkan dengan simpanan masyarakat.

d) Menanggung risiko pinjaman (*buffer to absorb occosional operating losses*)

Pinjaman yang diberikan bank sebagian besar dananya bersumber dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul suatu risiko di kemudian hari yakni jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. Maka jika hal ini terjadi pihak bank yang harus menanggung resiko kerugian tersebut. Dalam hal ini modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko pinjaman.

e) Sebagai tanda kepemilikan

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank, misalnya saham. Seperti yang telah dijelaskan bahwa modal adalah faktor penting bagi suatu bank dalam rangka mengembangkan usaha dan menanggung resiko yang dialami. Agar mampu berkembang dan bersaing secara kompetitif dan sehat maka sisi permodalannya perlu disesuaikan dengan ukuran internasional yang dikenal dengan BIS (Bank for Internasional Settlement). BIS menentukan kewajibanmodal minimum bank adalah berdasarkan pada risiko, termasuk dalam risiko

pinjaman.[39]

Penilaian kuantitatif dan kualitatif dari faktor permodalan dilakukan melalui penilaian terhadap komponen berikut:[40]

1) Kecukupan pemenuhan modal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku;
2) Komposisi permodalan;
3) Tren kedepan atau proyeksi KPMM;
4) Aktiva produktif yang diklarifikasi dibandingkan dengan modal bank;
5) Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba lain);
6) Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
7) Akses kepada sumber permodalan dan;
8) Kinerjakeuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

2. Jenis-Jenis Modal Bank

Berdasakan ketentuan Bank Indonesia melalui Surat Edaran BI (SE BI Nomor 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana telah diubah dengan SE: Nomor 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006, maka aspek permodalan bank

[39] Veitzhal Rivai, Andria Pranata Veitzhal dan Ferry N Idroes, *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. 709.
[40] *Ibid.*, h. 709

syariah, adalah sebagai berikut:[41]

a. Modal inti (tier 1)

Bank wajib menyediakan modal inti rendah 5% (lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.[42] Modal inti terdiri atas modal disetror dan cadangan-cadangan yang dibentuk ndari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah perhitungan pajak. Secara rinci, modal inti dapat berupa:[43]

1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham;
2) Agio saham, yaitu selisih lebih antara setoran modal yang diterima oleh bank dengan nilai nominal saham yang diterbitkan;
3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan;
4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikutangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendiri atau anggaran dasar masing-masing bank;

---

[41] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 281.

[42] Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 70.

[43] Bambang Rianto Rustam, *Op.Cit.*, h. 281.

5) Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.[44]
7) Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunanya dengan rapat umum pemegang saham atau rapat anggora.
8) Laba tahun berjalan, yaitu 50% dari laba tahun buku berjalan setelah dikurangi pajak. Apabila pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi pengurangan modal inti.
9) Dana setoran modal, yaitu dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan oleh rapat umum pemegang saham dan atau pengesahan dari instansi yang berwenang.

Adapun yang menjadi pengurang bagi modal inti, yaitu *good will* yang ada dalam pembukuan bank dan kekurangan jumlah

[44] Khaerul Umam, *Op.Cit.*, h. 252.

penyisihan penghapusan aktiva produktif dan jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.[45]

b. Modal Pelengkap (tier 2)

Modal perlengkapan terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sidatnya dapat dipersamakan dengan modal. Adapun rincian modal perlengkapan dapat berupa:[46]

1) Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah membuat persetujuan direktor jendral pajak.
2) Cadangan aktiva yang diklarifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung kemungkinan timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
3) Modal kuasi yang menurut *Bank of International Settlement* disebut hybrid (*debt equity*) capital instrumen, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.
4) Modal pinjaman yang memenuhi kriteria BI, yaitu pinjaman yang didukung dengan instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-

[45] *Ibid.*, h. 252.
[46] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2012), h. 34-35.

ciri:[47]

a) Berdasarkan prinsip *qard.*

b) Tidak dijamin oleh bank penerbit (*issuer*) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh.

c) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI.

d) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.

5) Pinjaman Subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syrat-syarat sebagai berikut;[48]

a) Berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah;

b) Ada perjanjian perjanjian tertulis antara bank dengan investor;

c) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank syariah harus mengajukan pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;

d) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;

e) Minimal berjangka waktu lima tahun;

f) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tersebut tetap sehat;

---

[47] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 283.

[48] *Ibid.*

g) Hak tagihannya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti.[49]

c. Modal pelengkap tambahan (tier 3)

Modal ini terdiri dari pinjaman subordinasi jangka pendek. Adapun modal pelengkap tambahan terdiri dari:[50]

1) Berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah;[51]
2) Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek;
3) Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk Risiko Kredit dan beban modal untuk Risiko Operasional, namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap;
4) Bagian dari modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang melebihi batasan pelengkap modal bawah (lower tier 2).

Sebelum mengadakan modal pelengkap tambahan (tier 3) tersebut, maka modal pelengkap tambahan (tier 3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:[52]

a) Diterbitkan dan telah dibayar penuh;

---

[49] *Ibid*. h. 284

[50] Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafinsdo Persada, 2011), h. 72.

[51] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Op.Cit.*, h. 284.

[52] *Ibid.*

b) Memiliki jangka waktu perjanjian paling kurang dua tahun dan hanya dapat dilunasi setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;

c) Tersedia untuk menyerap kerugian pada likuiditas dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian, pembayaran pokok dan imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo.

Dalam hal faktor permodalan, semua bank diwajibkan untuk memenuhi tingkat kecukupan modalnya yang memadai untuk dapat menjaga likuiditasnya. Untuk menghitung rasio CAR maka terlebih dahulu harus diketahui nilaidari ATMR. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing jenis risiko aktiva tersebut.[53]

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Tarmidzi Achmas semakin tinggi CAR maka semakin baik kondisi sebuah bank).

Dan menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang

[53] *Ibid.*

cukup besar bagi profitabilitas.[54]

**Tabel 2. 2 Kriteria Penetapan Peringkat CAR**

| Kriteria | Peringakat | Keterangan |
|---|---|---|
| CAR ≥ 15% | 1 | Sangat Sehat |
| 13,5% ≤ CAR < 15% | 2 | Sehat |
| 12% ≤ CAR < 13,5 | 3 | Cukup Sehat |
| 8% ≤ CAR < 12% | 4 | Kurang Sehat |
| CAR < 8% | 5 | Tidak Sehat |

Sumber: SE OJK 2019 tentang kesahatan BPRS

Rumus CAR adalah sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Rasio}} \text{X}100\%$$ [55]

3. Hubungan CAR dengan NPF

Besar kecilnya kecukupan modal bank (CAR) belum tentu menyebabkan besar kecilnya keuntungan bank. Bank yang memiliki modal besar namun tidak dapat menggunakan modalnya secara efektif untuk menghasilkan laba maka modal pun tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah bank. Dengan adanya upaya bank syariah untuk menjaga kecukupan modal bank, maka bank tidak mudah mengeluarkan dana mereka untuk pendanaan karena hal tersebut dapat memberikan risiko yang besar. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank dengan kata lain, CAR adalah

[54] Lyla Rahma Adyani, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas* (Roa): P ada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember

[55] Muhammad.. *Managemen Bank Syariah.* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN.2015), h.141

rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko.

## C. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

1.Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio FDR merupakan salah satu alat ukur rasio likuiditas. Rasio FDR menunjukan kemampuan suatu bank untuk melunasi dana para deposan dengan menarik kembali dana yang diberikan.[56]

FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukan likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.

Menurut Dendawijaya, Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.[57] FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhu permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah

[56] Teguh Pudjo Mulyono, *Bank Budgeting,* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 431

[57] Dendawijaya, *Manjemen Perbankan, Edisi Kedua,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 49

digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dkeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, yang diwakili oleh rasio FDR. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah.[58] Pemicu utama kebrangkutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidak mampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efesiensi dan berdampak rendahnya tingkat profitabilitas.[59]

Bank Indonesia menetapkan besarnya FDR tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketigayang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.[60] Ada lima kriteria nilai FDR yaitu:

---

[58] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit- Penerbit dan Percetakan (UPP AMP YKPN), 2005), h. 17

[59] *Ibid*., h. 31.

[60] Veitzhal Rivai dan Ariviyan Arifin, Op.Cit., h. 784.

**Tabel 2. 3Kriteria Penetapan Peringkat FDR**

| Kriteria | Peringkat | Keterangan |
|---|---|---|
| FDR 75% | 1 | Sangat Sehat |
| FDR 75% - 85% | 2 | Sehat |
| FDR 85% - 100% | 3 | Cukup Sehat |
| FDR 100% - 120% | 4 | Kurang Sehat |
| FDR 120% | 5 | Tidak Sehat |

Sumber: Bank Indonesia

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan Yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \text{X100\%}$$

2.Hubungan FDR dengan NPF

FDR adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban nasabah. Semakin tinggi rasio FDR maka NPF akan semakin rendah. Jika dana yang disalurkan kepada nasabah tidak mampu dikelola dengan baik oleh bank dan memungkinkan dana tersebut mengendap, penyebabnya bisa saja pembiayaan yang disalurkan ke nasabah lain dengan menggunakan dana tersebut pihak bank tidak mampu menagihnya sehingga dana tersebut tidak tersalurkan dengan baik sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Dengan dana yang semakin mengendap memungkinkan calon nasabah lain untuk tidak menyalurkan dananya baik-baik berupa tabungan ataupun deposito. Sebab jika bank tidak mampu dalam memenuhi kewajiban nasabah maka nasabah akan menilai bahwa aset yang dikelola bank tidak lancar maka profitabilitasnya juga akan rendah.

## D. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukan naik tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Jika satu dua jenis barang saja yang naik, itu bukan merupakan inflasi, kenaikan harga yang bersifat sementara, umpamanya kenaikan harga karena musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, tidak disebut inflasi.

Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus di bayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah openurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi.[61]

2. Teori Inflasi

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi. Ketiga teori itu adalah sebagai berikut:

a. Teori Kuantitas

Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi

[61] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 135.

dizaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga.

b. Teori Keynes

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut, proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflatiory gap*).[62]

c. Teori Struktural

Teori struktural adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Teori struktural adalah teori jangka panjang disebut teori jangka panjang karena teori ini mencari faktor-faktor jangka panjang manakah yang dapat menyebabkan inflasi.[63]

---

[62] Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No 2 EKONOMI MAKRO*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2001), h. 161.

[63] *Ibid*, h. 162.

3. Jenis-jenis Inflasi

Masalah inflasi dalam perekonomian suatu negara di satu sisi dapat berdampak posistif, tetapi di sisi lain sering berdampak negatif. Dalam jenis-jenis inflasi dibagi menjadi berbagai jenis yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tingkat Keparahan

1) Inflasi ringan (kurang dari 10% pertahun)
2) Inflasi sedang (antara 10%-30% pertahun)
3) Inflasi berat (antara 30%-100% pertahun)
4) Hiperinflasi (lebih 100% pertahun).[64]

b. Berdasarkan Penyebabnya

1) Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mngeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.
2) Inflasi desakan biaya, inflasi ini terjadi ketika perekonomia berkembang pesat pada saat tingkat pengangguran sangat rendah.
3) Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan

[64] P. Eko Prasetyo, *Fundamental Macro Ekonomi*, (Yogyakarta: BetaOifset, 2013), h. 198.

harga minyak.[65]

c. Menurut Asalnya

1) Inflasi dari dalam negeri (*domestic inflation*), yaitu jenis inflasi yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Inflasi jenis ini dapat disebabkan karena perilaku konsumtif masyarakat, sehingga harga barang-barang menjadi naik. Selama keinginan akan barang dapat dipenuhi dan harga faktor produksi tidak naik, sebenarnya tidak masalah. Namun demikian, jika efek prerilaku konsumtif masyarakat ini menimbulkan kelangkaan barang dalam negeri sehinga harus belanja ke luar negeri atau bahan baku produksi naik ini menjadi semakin sulit untuk diatasi.

2) Inflasi dari luar negeri (*imported inflasi*), yaitu jenis inflasi yang berasal dari luar negeri yang disebabkan karena adanya kelangkaan sumber daya secara umum di luar negeri (di berbagai negara misalnya kelangkaan minyak bumi di tahun 2007-2008) sehingga menimbulkan permintaan pasar terhadap barang tersebut meningkat hingga sampai ke negeri di seberang, akibatnya secara umum harga brang-barang tersebut meningkat.[66]

4. Akibat Buruk Iflasi

Inflasi dapat menimbulakan beberapa akibat buruk baik terhadap orang perorang, maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Karena itulah berbagai upaya yang dilakukan terutama pemerintah dengan

---

[65] Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 177

[66] P. Eko Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 201-202.

senantiasa mencari jalan untuk menhindari atau mengatasinya. Inflasi yang tinggi tidak akan mendorong perkembangan ekonomi.

Biaya yang terus- menerus naik mengakibatkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Pemilik modal akan mengalikan uang yang ia miliki untuk tujuan spekulasi misalnya membeli tanah, rumah atau lainnya, sehungga investasi produk akan berkurang, akibatnya kegiatan perekonomian akan menurun dan terjadi pengangguran.

Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang burung terhadap pedagang. Komoditas ekspor tidak akan bisa bersaing di pasar internasional, karena itu volume menurun. Sementara dipihak lain, harga komoditas di dalam negeri menjadi naik dan impor justru menjadi murah. Akibatnya kuantitas impor akan menjadi lebih banyak dari pada ekspor, sehingga cadangan devisa menjadi berkurang dan neraca pembayaran akan menjadi lebih buruk.[67]

Salah satu akibatnya yaitu inflasi cenderung menurunkan keseimbangan kesejahteraan individu masyarakat. Para pelaku ekonomi seperti pekerja yang bergaji tetap, inflasi biasanya berjalan lebnih cepat dari pada kenaikan upah para pekerja. Upah riil pekerja akan merosot disebabkan inflasi, dan ini berarti tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat dengan sendirinya aka terus merosot. Jadi, dampak buruk inflasi tersebut terhadap individu dan masyarakat yaitu:

a. Menurunkan pendapatan rill bagi orang-orang berpendapatan tetap.

---

[67].Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), h. 186.

b. Mengurangi kekayaan yang berbentuk uang.

c. Memperburuk kekayaan atau mempelebar jurang distribusi antar golongan pendapatan.

5. Hubungan Inflasi dengan NPF

Sesuai dengan teori yang menyatakan jika Inflasi secara umum didefinisikan sebagai naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia (penawaran). Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi pertumbuhan sektor rill inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi karena mengakibatkan daya beli uang selalu menurun, dengan demikian inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro. perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara rill tingkat pendapatannya juga menurun pada saat terjadi inflasi. Meningkatnya inflasi menyebabkan pembayaran angsuran menjadi semakin tidak tepat sehingga menimbulkan kualitas pembiayaan semakin buruk bahkan menjadi bermasalah.[68]

## E. Non Perfoming Financing (NPF)

1. Pengertian Non Performing Fianancing

*Non performing financing* yaitu presentase pembiayaan yang tidak perform, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan.[69] Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang

---

[68].Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2009), h. 32.

[69] Ahmad Ifham Sholihoin, *Buku Pintar Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), h. 277.

dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.[70] Semakin tinggi NPF maka semakin menurun kinerja atau profitabilitas perbankan. Besarnya pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh kesempatan pendapatan dari pembiayaan yang diberikan menurun, sehingga mengurangi laba dan

berpengaruh terhadap pemberian bagi hasil deposan atas dana yang disimpannya di bank syariah.

2. Definisi Non Performing Financing (NPF)

NPF menurut PSAK 31 merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau biasa disebut pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Secara umum NPF adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan dimana debitutrnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pengambilan pokok pinjaman peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan.[71]

Pembiayaan bermasalah atau NPF merupakan penunjang dalam mengukur kualitas aset bank syariah. Rasio ini digunakan untuik mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio NPF suatu bank, menunjukan kualitas

[70] Lampiran Surat Edaran BI, *Sistem Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, No. 9/24/DPbs Tahun 2007, h. 17.

[71] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UMPY YKPN. 2005), h. 311.

pembiayaan Bank Syariah semakin buruk.[72]

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut.[73]

3. Penilaian Kesehatan NPF

Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan, maka harus membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggu oleh bank yang bersangkutan.

Bank sangat memperhatikan resiko ini , mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian pembiayaan sebagai bisnis utamanya. Saat ini, sejarah menunjukan bahwa resiko pembiayaan merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang ditimbulkan sangat besar sehingga mengurangi modal bank yang sangat cepat. Indikator yang menunjuka kerugian akibat resiko

[72] Diktat, Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandar Lampung: Bank Indonesia, 2000), h. 3.

[73] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 244.

pembiayaan adalah tercermin dari besarnya NPF.[74]

Adapun besaran rasio NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013 adalah maksimal 7%. Jika melebihi 7%, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Berikut merupakan rumus untuk mengukur tingkat NPF[75].

Bila resiko pembiayaan bermasalah meningkat, margin pembiayaan akan meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi islam sektor perbankan tidak mengenal instrumen bunga, sistem ekonomi islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka.

**Tabel 2. 4 Kriteria Penetapan Peringkat NPF**

| Kriteria | Peringkat | Keterangan |
|---|---|---|
| NPF ≤ 7% | 1 | Sangat Sehat |
| 7% < NPF ≤ 10% | 2 | Sehat |
| 10% < NPF ≤ 13 | 3 | Cukup Sehat |
| 13% < NPF ≤ 16% | 4 | Kurang Sehat |
| NPF > 16% | 5 | Tidak Sehat |

Sumber: SE OJK 2019 Tentang Kesehatan BPRS

Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Tidak Lancar}}{\text{Total Pembiyaan}} \text{X100\%}$$

[74] Tabrizi, "*Pengaruh Variabel Makro Terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia* Selama Periode 2005-2013". Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014.h. 24

[75] Djamil, Penyelesaian *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h. 66.

## F. Tinjauan Pustaka

**Tabel 2. 5 Penelitian terdahulu**

| Peneliti, Tahun, dan Judul | Variabel | Metode Analisis | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| Wen Chieh Wu, Chin Oh Chang, dan Zekiye Selvili (2003) *Banking System, Real Estate Market, and Non Performing Loan* | Variabel independen : GDP riil, Perubahan harga rumah (OP), rasio suku bunga pinjaman *real estate* terhadap suku bunga pinjaman lain ($R_r/R_l$), dan rasio jumlah pinjaman *real Estate* Perusahaan Terhadap Jumlah pinjaman *real estate* individu (*Corp*/*Ind*)<br><br>Variabel dependen : NPL | *Error Correction Model, Ordinari Least Square Regression* | Variabel GDP riil berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL.<br>Variabel OP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL.<br>Variabel $R_r/R_l$ dan variabel *Corp*/*Ind* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel NPL. | Persamaan : Menggunakan variabel *non performing financing* sebagai variabel dependen.<br><br>Perbedaan :<br>- Objek penelitian yaitu BPRS<br>- Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CAR, FDR, Inflasi<br>- Metode analisis, yaitu regresi linier berganda. |
| Nur Anis Qadriyah dan Tettet Fitrijanti (2004) Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan | Variabel independen : Pembiayaan bagi hasil, Pembiayaan jual beli, Pembiayaan sektor primer, Pembiayaan | Metode Deskriptif Asosiatif | Perbedaan jenis produk pembiayaan bagi hasil dan jual beli tidak berpengaruh pada NPF.<br>Perbedaan sector pembiayaan tidak mempengaruhi NPF. | Persamaan :<br>- Objek penelitian<br>- Variael dependen<br><br>Perbedaan :<br>- Objek penelitian. Menggunakan variabel CAR, FDR , variabel independen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| , Jenis Pembiayaan , dan Jenis Sektor Ekonomi Pembiayaan Terhadap Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah | Sector sekunder, Pembiayaan konsumtif, Pembiayaan produktif.<br><br>Variabel dependen : NPF | | Perbedaan jenis Pembiayaan (konsumtif dan produktif) tidak berpengaruh pada NPF. | |
| Hermawan Soebagia (2005) Analisis Faktor- faktor yang Mempengar uhi NPL pada Bank Umum Komersial | Variabel independen : Makroekonomi : variabel nilai tukar mata uang (kurs), inflasi, dan gross domestic product, kondisi mikro (internal perbankan) : yang direpresentasik an oleh capital adequacy ratio, kualitas Aktiva produktif, tingkat bunga pinjaman bank, dan loan to deposit ratio.<br><br>Variabel dependen : NPL | Regresi Linier Berganda | GDP tidak signifikan berpengaruh terhadap NPL. Variabel kurs, CAR, dan LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Sementara inflasi, KAP, dan tingkat bunga pinjaman bank berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. | |

## G. Kerangka Pemikiran

Analisis faktor-faktor utama yang mepengaruhi ternyadinya *non performing financing* atas aset-aset penanaman dana pada perbankan syariah merupakan suatu yang sangat penting dan krusial. Hal ini dikarenakan sebagian besar asset bank syariah adalah dalam bentuk penanaman dana, baik sebagai piutang (*murabahah*), investasi (*musyarakah* dan *mudharabah*), dan aktiva sewa (*ijaroh*), yang semua ini identic dengan resiko, ketidakpahaman atas faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya *non performing financing* dapat menimbulkan kondisi perbankan syariah melakukan aktivitas pembiayaan atau penanaman dana tanpa perencanaan matang, analsisi kelayakan yang tidak mendalam dan konperhensif, serta mengabaikan faktor-faktor utama atau signifikan yang dapat pemcicu potensial terjadinya *non performing financing*.[76]

Faktor yang mempengaruhi NPF bank syariah adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang secara umum yang disebabkan oleh turunnya nilai mata uang pada suatu periode tertentu. Nopirin mendefinisikan inflasi sebagai proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus.[77]

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan alokasi faktor-faktor serta produksi nasional. Efek terhadap produksi pendapatan disebut Equity

---

[76]Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah "teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*", (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h.106

[77] Tri Hendra Purnomo dan Nurul Widyawati, "Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Properti". Jurnal ilmu dan riset manajemen, Vol. 2 No. 10 (2013), h. 6.

Effect, sedangkan efek terhadap faktor produksi dan produksi nasional masing-masing disebut dengan *Efficiency dan Output Effect*.[78]

Faktor internal yang mampu mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) dalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR).[79]

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Menurut Surat Edaran

[78] *Ibid.*

[79] Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias , "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012". Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 2 No. 4 (Oktober 2014), h. 1552

Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.[80]

Selain *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga bisa mempenggaruhi Non Performing Financing (NPF) bank syariah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau juga dikenal dengan volume pembiayaan hampir sama dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam perbankan konvensional. LDR menjelaskan tentang perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga, sementara FDR membandingkan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga (DPK). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan selama waktu tertentu dari hasil penghimpunan dana pihak ketiga.

FDR menunjukkan besarnya pembiayaan yang disalurkan dari dana pihak ketiga, apabila nilai FDR tinggi maka total pembiayaan yang disalurkan lebih besar dari pada total dana pihak ketiganya, begitu sebaliknya apabila nilai FDR rendah, maka total pembiayaan yang disalurkan lebih kecil dari pada total dana pihak ketiganya. Semakin tinggi nilai FDR, maka semakin besar dana yang disalurkan ke pembiayaan. Hal ini akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah, sehingga antara FDR dengan profitabilitas memiliki hubungan yang positif. Untuk menjaga agar FDR berada pada batas nilai yang ditentukan, maka bank syariah perlu menyeimbangkan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiganya. Bank

[80] *Ibid.*

syariah idealnya memiliki FDR 80% - 90%. Batas toleransi FDR perbankan syariah sekitar 100%, hal ini dimaksudkan agar likuiditas perbankan tetap terjaga.[81] Apabila FDR berada di atas nilai ideal, maka pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah akan melebihi batas yang telah ditentukan, hal ini akan memicu meningkatnya pembiayaan bermasalah. Apabila FDR berada di bawah nilai ideal, maka dari seluruh dana yang dihimpun tidak dapat sepenuhnya tersalurkan melalui pembiayaan, hal ini menunjukkan perbankan tidak maksimal dalam menyalurkan pembiayaannya.[82] Model konseptual yang didasarkan dari tinjuan pustaka dan kerangka teoritik, maka tersusunlah kerangka pikir sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

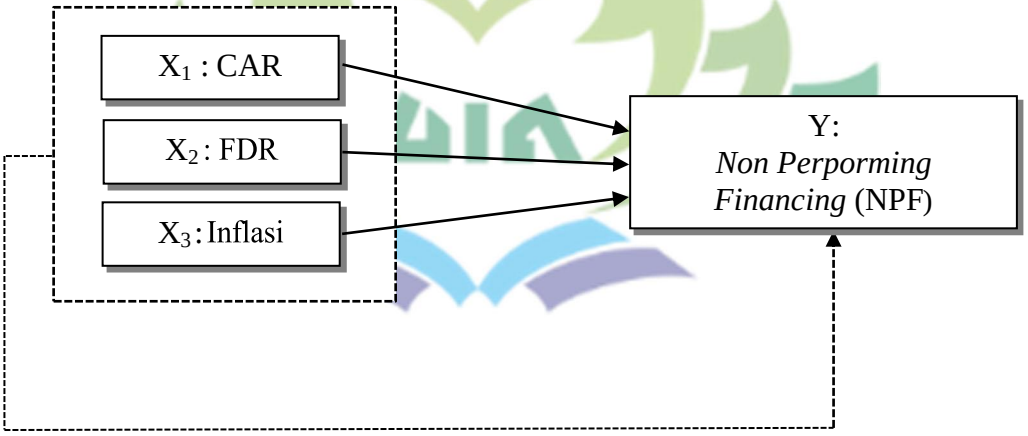


**Keterangan:**

Simultan( ): - - - - →

Parsial ( ) : ——→

Berdasarkan penjelasan gambar di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial, dari faktor eksternal (Inflasi

[81] *Ibid.*
[82] *Ibid.*

dengan faktor internal (*Capital Adequacy ratio* dan *Financing to Deposit Ratio)* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiyaan Rakyat Syariah.

## H. Hipotesis

1. Kecukupan modal bank menunjukkan keadannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).[83] Modal bank sebagai dasar dalam penetapan batas maksimum pemberian kredit. Jadi, dalam memberikan kreditnya bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Semakin besar modalnya maka batas maksimum pemberian kreditnya juga akan semakin meningkat.[84]

   Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sigit Arie Wibowo dan Wahyu Saputra dengan judul "Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah", maka dapat diketahui bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.[85]

   $H_1$: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing.*

2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang

---

[83] *(ibid.)Managemen Bank Syariah.* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN.2015), h.140

[84] (*ibid.*). Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*,( Vol 5, No. 4, April 2016)

[85].(*ibid.*). Pegaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 2, No. 1, Juni 2017.

berhasil dikerahkan oleh bank. Banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh sebuah bank, berbanding lurus dengan besarnya pembiayaan yang dikeluarkan, artinya semakin banyak dana pihak ketiga maka semakin banyak pula pembiayaan yang dikeluarkan, semakin tinggi penyaluran dana yang disalurkan melalui pembiayaan, maka kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat, sehingga NPF juga akan meningkat.[86]

$H_2$ FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing financing*

**3.** Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Sebelum inflasi, seorang debitur masih sanggup untuk membayar angsuran pembiayaannya, namun setelah inflasi terjadi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan debitur tersebut tidak mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur tersebut dalam membayar angsurannya menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat.

Meskipun kredit bank berjalan lancar dimana utang pokok dan bunga telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun

[86] (*ibid*.). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 75.

karena inflasi sehingga daya beli uang menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan.

Dengan meningkatnya inflasi maka akan mengakibatkan kemampuan debitur dalam membayar cicilan kreditnya juga akan terganggu. Hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL).[87]

$H_3$ Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing financing*

**4.** $H_4$ CAR, FDR, dan Inflasi, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* secara bersama-sama

[87] (*ibid*.). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Komersial: Studi Empiris Pada Sektor Perbankan di Indonesia* (Tesis, Program Pasca Sarjana Magister. 2005).

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

-------, *Manajemen Dana Bank Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2015.

Ahmad Dzazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.

Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah "teori, kebijakan, dan studi empris di Indonesia"*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No 2 EKONOMI MAKRO*,

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*,Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Damodar N.Gujarati, *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Gelora Akasara Pratama, 2006.

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Dendawijaya, *Manjemen Perbankan, Edisi Kedua*, (akarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011

Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Hejazziey, Djawahir, *Perbankan Syariah Dalan Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Deepublish, 2014.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI), "*Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*". Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana, 2011.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2006)

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bansung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga, 2013

Muhammad, *Managemen Bank Syariah.* Yogyakarta : UPP AMP YKPN.2015.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit- Penerbit dan Percetakan (UPP AMP YKPN), 2005.

Nurul Huda et al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008.

P. Eko Prasetyo, *Fundamental Macro Ekonomi*, Yogyakarta: BetaOifset, 2013.

Pratama Rahardja, dan Mandala Manurung, "*Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro & Makro)*". Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

R.Gunawan Sudarmanto, *Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistics 19*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013.

Rivai, Veithzal dan Arifin Arviyan. *ISLAMIC BANKING Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Jakarta: PT Bumi Aksara.2010.

Riyadi, Slamet, *Banking Asset & Liabillity Management*. Edisi ke-1, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.2003.

Setiawan dan Dwi Endah Kusrini, *Ekonometrika*. Yogyakarta: C.V ANDI, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.* Yogyakarta: Pustaka Buana Press, 2015.

Supranto, J, *Ekonometri*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Tampubolon, Robert "*Risk Management Penekatan Kualitatif Untuk BankKomersial",* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok kompas –Gramedia, 2004.

Teguh Pudjo Mulyono, *Bank Budgeting,* Yogyakarta: BPFE, 2000.

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (pasal 1 ayat ke-9)

Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2001.

**Jurnal dan skripsi**

Anggun Tri Wahyuni. Ns, "*Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Studi Kotabandar Lampung)", (Skripsi Program Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2016.

Antoni, Moch Iwan, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tehadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.* STIE Perbanas Surabaya. 2014.

Firaldi, Mufqi, "Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (Dpk), *Non Performing Financing* (Npf) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia (Periode Januari 2007- Oktober 2012)", *Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum* UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2013.

Firmansyah,Irman, "*Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank Indonesia*", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 2 Oktober 2014.

Haifa dan Dedi Wibowo. Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04. *Jurnal Nisbah*. Volume 1 Nomor 2, 2015.

Haniifah, Nanteza, Economic Determinants Of Non Performing Loans (NPLs) in Urganda Commercial Banks. *A Contemporary Business Journal*. (Volume 5 Nomor 2, 2015)

Jamilah dan Wahidahwati. Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 5, No. 4, April 2016.

Marissya, Halim, *Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Di Bank Pemerintah Dan Bank Swasta Jawa Timur* Periode 2008-2012. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Volume 4 Nomor 2. 2015.

Nasih, Mohammad, The Analysis Of Non Performing Financing Determinants On Indonesian Islamic Banking. *Jurnal Ekonomika Bisnis.* Volume 4 Nomor 2, 2013.

Popita, Mares Suci, *Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*. Volume 2 Nomor 4 ISSN 2252-6765, 2008.

Saputra. Wahyu dan Wibowo, Sigit Arie. Pegaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol 2, No. 1, Juni 2017.

Setiawan, Chandra, dan Monita Eggy Putri. Non Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Business Research*. Volume 2 Nomor 1, 2013.

Siti, Maryam, "pengaruh to deposite ratio (FDR) dan tingkat inflasi terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah di Indonesia", *skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum* UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2009.

Soebagio, Hermawan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan Pada Bank Umum Komersial *(Studi Empiris Pada Sector Perbankan Di Indonesia)*", Tesis Universitas Diponegoro, 2005.

Tabrizi, Ahmad, "Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2003-2005", *skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis* UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2014.

Tri Hendra Purnomo dan Nurul Widyawati, *Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Properti. Jurnal ilmu dan riset manajemen,* Volume. 2 No. 10 2013.

Wibowo, Dedi dan Haifa, *Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia*: Periode 2010:01 – 2014:04. Jurnal Nisbah Volume 1 Nomor 2 2015.

**Online**

www.bi.go.id

www.ojk.id